

**PERLINDUNGAN TERHADAP ARTIS CILIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM¹
Oleh: Meyby Melissa Mongi²**

ABSTRAK

Anak bukanlah untuk dipekerjakan melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Dengan perkembangan zaman sekarang yang tumbuh begitu pesat tidak terbatas pada waktu, tempat, dan umur sehingga segala sesuatu sudah bisa dipraktikan oleh semua kalangan tanpa melihat usia. Kita melihat bahwa seorang anak ternyata sudah bisa bekerja dengan penghasilan diatas rata-rata orang bekerja melalui karirnya sebagai seorang artis cilik guna untuk membantu perekonomian keluarganya. Dari berbagai macam pendasaran hukum tentang hak anak dalam masa-masa pertumbuhannya memang terjadi suatu kebingungan atau kekacauan ataupun ketidakpastian hukum dalam masalah-masalah anak-anak yang bekerja dibawah umur khususnya dalam dunia keartisan yang saat ini banyak dari kalangan anak-anak yang menjadi artis. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana pengaturan hukum Indonesia terhadap anak yang bekerja sebagai artis cilik dan bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan Jaminan Perlindungan bagi anak yang bekerja sebagai artis cilik. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-juridis-normatif. Jenis penelitian dimaksud menitik-beratkan atau terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum, serta undang-undang yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena orang belum dewasa, dianggap belum mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, maka pemerintah mengadakan peraturan yang

mengatur secara khusus mengenai pekerjaan (oleh) anak dan orang muda. Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah membahas cukup terperinci tentang hak-hak anak, hak terbebas dari segala perlakuan intimidasi seperti kekerasan, eksplotasi, kerja paksa dan aturan-aturan hukum bagi anak yang bekerja dibawah umur. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kita melihat pengaturan hukum Indonesia yang membahas tentang perlindungan anak sudah sangatlah jelas dan dapat dicermati bersama, namun pada kenyataannya peraturan yang dibuat tidak juga sampai pada titik penerapannya karena pada fakta yang ada peraturan-peraturan yang dibuat sangatlah jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Secara garis besar Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah membahas cukup terperinci tentang hak-hak anak, hak terbebas dari segala perlakuan intimidasi seperti kekerasan, eksplotasi, kerja paksa dan aturan-aturan hukum bagi anak yang bekerja dibawah umur.

A. PENDAHULUAN

Anak bukanlah untuk dipekerjakan melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang dipekerjakan tidaklah layak untuk bekerja. Sehingga jika berdasar pada taraf psikologi anak bahwa sifat keingin-tahuan dari anak-anak yang cukup tinggi tentunya sangat perlu perhatian orang tua dalam menjaga anak tersebut.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal penting didiskusikan. Tak hanya disitu, Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711247

perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).³

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma atau asumsi konsep, nilai dan praktik dalam memandang realitas yang ada dalam sebuah komunitas model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (selanjutnya disebut undang-undang peradilan anak),⁴ adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *Retributive Justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan tiga alasan: pertama, alasan karakteristik anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak) Menyebutkan: “untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia” jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar. Dengan perkembangan zaman sekarang yang tumbuh begitu pesat tidak terbatas pada waktu, tempat, dan umur sehingga segala sesuatu sudah bisa dipraktikkan oleh semua kalangan tanpa melihat usia. Hal inilah yang menjadi fokus utama, dimana saat ini yang terjadi dalam kalangan artis indonesia yang semakin banyak terutama kalangan anak-anak walaupun secara minat dan bakat anak-anak menonjolkan pada hal-hal yang demikian tapi juga seringkali kita melihat dan memperhatikan bahwa anak juga butuh proses perkembangan dibidang-bidang lain

selain dari keprofesiannya menjadi artis. Ini tentunya juga menjadi fokus perhatian dari orang tua dalam menjaga anak tersebut dalam tumbuh-kembangnya, dalam hukum Indonesia juga tidak secara jelas mengatur masalah-masalah ketenagakerjaan di mana kebanyakan anak-anak di bawah umur.

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Dapat dilihat disini kebanyakan yang melekat pada anak adalah haknya sebagai anak, sampai dia tumbuh dewasa dan melekat padanya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Otomatis anak di bawah umur masih memerlukan banyak perhatian ketimbang dia harus bekerja dengan alasan kewajiban untuk menopang perekonomian.

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM), dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No.35/2014 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No.35/2014, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. UU No.35/2014 sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan presiden Nomor 36

³ M. Nazir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, SinarGrafika, Jakarta Timur, 2013, Hal. 2

⁴ *Ibid.* Hal. 4

⁵ M. Nazir Djamil, *Op.Cit.* Hal. 12

Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum melaksanakan ketentuan yang termasuk didalam konvensi Hak-hak Anak.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Indonesia terhadap anak yang bekerja sebagai artis cilik ?
2. Bagaimanakah Penerapan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan Jaminan Perlindungan bagi anak yang Bekerja sebagai artis cilik?

C. Metode penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-juridis-normatif. Jenis penelitian dimaksud menitik-beratkan atau terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Serta Undang-Undang yang terkait

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Artis Cilik

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUDRI/1945 juga kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁷ Mestinya, perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak, sebagai salah

satu kewajiban generik Negara, juga meliputi perlindungan dari “eksploitasi” dan “penelantaran”.⁸ Hal ini perlu disebutkan secara gamblang agar kehadiran Pasal ini menjadi payung hukum yang kokoh bagi upaya perlindungan anak.

Sebab, posisi anak-anak yang rentan dan tergantung sebagai akibat hubungan yang tidak setara antara anak dan orangtua bukan hanya membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi tapi juga eksploitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of Children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup;⁹

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam UUD/1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu..”.¹⁰

Konstruksi sosial, yang menempatkan anak terhadap orang tua “berhak” melakukan apa

⁶ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika Aditama, Bandung, Maret 2009, Hal. 231

⁷ Lihat dan bandingkan dengan pasal 28 B ayat (2) dengan Pasal 24 b ayat (2) UU No.35/2014

⁸<http://semuaanakita.blogspot.com/2009/09/meninjau-ulang-hak-anak-dalam-amandemen.html?m=1> (diunduh pada tanggal 10-03-2015)

⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal.1

¹⁰ *Ibid*

saja pada anaknya, meski tanpa disadari merugikan anak. Kasus anak-anak yang bekerja pada sektor informal, yang diakui orangtua sebagai tradisi, jelas akan menjadi bias manakala orang tua “mempekerjakan” anak tanpa memperhatikan pendidikan anaknya.`

Kasus-kasus seperti ini bisa kita temui pada anak-anak yang bekerja atau berprofesi sebagai artis dimana anak-anak bekerja hingga larut malam bahkan dari pagi hingga pagi kembali seolah-olah anak-anak sudah tidak lagi harus mengerjakan tugas penting mereka yaitu yang seharusnya adalah generasi anak bangsa yang rajin belajar, menuntun ilmu sampai kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan Negara. Tetapi, pada kenyataannya mereka malah mengorbankan waktu bermain, bertumbuh dengan anak sebaya-nya, bahkan waktu luang mereka digunakan untuk bekerja yang seharusnya orangtua melakukan peran penting mereka untuk melindungi anak mereka tetapi sebaliknya orangtua memperlakukan anaknya sebagai aset yang bisa digunakan untuk mencari uang di tengah-tengah pendidikan yang dijalani anak-anak tersebut sehingga menimbulkan titik kritis yang mengancam masa depan anak yang harus diwaspadai.

Karena itu dengan memasukan kata “eksploitasi” dan “penelantaran” diharapkan akan mencegah dan mengeliminir potensi yang mungkin dapat menciderai hak anak. Bagaimanapun, tindakan eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran merupakan bentuk-bentuk perlakuan yang menurunkan martabat anak sebagai manusia.

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maximum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur apabila seorang anak melakukan

tindak pidana, yaitu Pasal 45, 46, dan 47.¹¹ Ketiga pasal tersebut disebutkan bahwa apabila seseorang yang belum genap berusia 16 tahun melakukan suatu perbuatan pidana maka ada tiga ada alternatif penghukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya memasukkannya kedalam rumah pemeliharaan anak-anak nakal dan menghukum anak tersebut dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokok yang di ancamkan padanya.

Ketiga Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sudah di cabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (selanjutnya disebut peradilan anak) yang telah diganti dengan UU No.11/2012 hal ini dikarenakan UU No.3/1997 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum komprehensif memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh presiden bersama Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada akhir bulan Juli 2012 lalu dibandingkan dengan UU No. 3/1997.

Pengertian anak dibawah umur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur 16 tahun dalam Pasal 45 ayat (1), anak dibawah umur 17 tahun dalam Pasal 283 ayat (1), serta anak dibawah umur 15 tahun dalam Pasal 287 ayat (1), serta anak dibawah umur 15 tahun dalam pasal 287 ayat(1).

Dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud hanya beli, sewa menyewa dan sebagainya.¹² Namun dalam prakteknya tidak semua

¹¹ Repository.usu.ac.id/kedudukan-anak-dibawah-umur-sebagai-saksi-dalam-hukum-acara-pidana/chapter%20II.pdf (diunduh pada tanggal 10-03-2015)

¹² Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perbuatan hukum yang dilakukan anak, pelaksanaannya harus diwakili atau diwakilkan oleh orang tuanya meskipun anak itu belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

Dalam Undang-undang hukum perdata menjamin hak-hak dasar anak sejak dia dilahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengertian anak dalam hukum perdata dimaksudkan dalam pengertian kebelumdewasaan. Karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataan. Untuk memenuhi kepentingan ini, maka diadakan peraturan usia dewasa sepenuhnya.¹³

Lembaga *hendlichting* dianggap sudah tidak mengikuti dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat sekarang ini maka pada akhirnya dicabut. Terlebih setelah ditetapkan batas umur dalam UU No.1/1974.¹⁴

Pasal 330 Burgelijk wetboek Indonesia, anak adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Menurut pasal tersebut semua orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dalam hukum.

Secara yuridis, yakni berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut undang-undang ketenagakerjaan), pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹⁵

Dalam UU No.13/2003 menjelaskan bahwa pengaturan mengenai orang yang belum dewasa dalam masalah perjanjian kerja, orang yang belum dewasa adalah "tidak cakap", untuk itu diperlukan tindakan atau perbuatan untuk "mendewasakan". Dalam perjanjian kerja orang yang belum dewasa dapat mengadakan perjanjian kerja dengan mendapat kuasa dari

orang tua atau walinya. Kuasa ini dapat diberikan secara lisan, tertulis atau diam-diam. Kuasa lisan diberikan dihadapan pemberi kerja, pada saat akan diadakan perjanjian kerja, dan hanya berlaku untuk macam pekerjaan tertentu saja. Kuasa tertulis yang dibuat oleh orang tua atau wali kepada si belum dewasa, yang bilamana hubungan kerja berakhir dapat digunakan kembali untuk mengadakan perjanjian kerja lainnya. Kuasa diam-diam, dianggap diberikan oleh orang tua atau wali si belum dewasa, dalam hal ini si belum dewasa telah melakukan pekerjaannya selama 6 minggu tanpa adanya keberatan dari pihak orang tua atau walinya. Karena orang belum dewasa, dianggap belum mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, maka pemerintah mengadakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pekerjaan (oleh) anak dan orang muda.¹⁶

2. Penerapan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Memberikan Jaminan Perlindungan bagi Anak yang Bekerja sebagai Artis Cilik

Hak Asasi Manusia menjadi bahasa penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights*. Hal ini dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial.¹⁷ Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas. Membahas tentang Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dimana yang memiliki definisi secara universal yaitu Hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Bahkan semua orang memiliki hak untuk

¹³ Repository.usu.ac.id/kedudukan-anak-dibawah-umur-sebagai-saksi-dalam-hukum-acara-pidana/chapter%20II.pdf (diunduh pada tanggal 11-03-2015)

¹⁴ Repository.usu.ac.id/kedudukan-anak-dibawah-umur-sebagai-saksi-dalam-hukum-acara-pidana/chapter%20II.pdf (diunduh pada tanggal 11-03-2015)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁶ Repository.usu.ac.id/kedudukan-anak-dibawah-umur-sebagai-saksi-dalam-hukum-acara-pidana/chapter%20II.pdf (diunduh pada tanggal 11-03-2015)

¹⁷ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika Aditama, Bandung, Maret 2009, Hal.3

menjalankan kehidupan dan apa yang dikehendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat.

Membahas mengenai Hak Asasi Manusia kita melihat sekarang bahwa sebagian orang tua kerap sudah menyuruh anaknya untuk bekerja tanpa mementingkan waktu belajar dari anak tersebut, mencari nafkah dengan cara apapun agar bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga tanpa berpikir bahwa tindakan tersebut sudah termasuk dalam tindakan pengeksploitasian anak karena secara tidak sadar orang tua sudah mengambil hak asasi manusia dari anak tersebut, hak asasi yang dimaksudkan ialah hak untuk dapat menerima Pendidikan selayaknya diatur dalam UU No.39/1999 dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.13/2003 : “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian terhadap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari pada pekerja/buruh.¹⁸ Jadi artis termasuk seorang pekerja karena pada umumnya artis pun melakukan kontrak kerja dan mendapatkan gaji selayaknya para pekerja pada umumnya.

Pada saat ini, banyak sekali bermunculan artis anak yang masih berada dibawah umur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.35/2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Kemunculan artis anak ini di media televisi bukan saja pada nyanyi tapi juga syuting acara televisi yang tentu sangat memakan banyak waktu lebih dari

3 (tiga) jam. Melihat Pasal 68 UU No.13/2003 bahwa, “pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Dalam hal artis anak yang tidak memenuhi syarat umur Pasal 69 ayat (1) UU No.13/2003, yakni dibawah umur 13 tahun, namun tetap mempekerjakan anak tersebut maka telah melanggar Pasal 68 UU No.13/2003, dan dapat diancam pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku:²⁰

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bentuk untuk mengembangkan minat dan bakat, namun harus kembali lagi pada Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan bahwa harus minimal antara 13 tahun hingga 15 tahun. Jika di bawah umur itu, maka melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Mengacuh pada pembahasan terhadap artis cilik kita melihat bahwa baru-baru ini ada seorang anak yang bernama Sony yang notabenehnya lahir dari pasangan pemulung di daerah ibu kota Jakarta yang bernama Sawiyah dan Zakaria, yang kini telah menjadi artis terkenal dan banyak memiliki penggemar.

Awal mulanya Sony yang akrab dipanggil Wakwaw tidak sengaja menjadi tukang parkir disebuah lokasi syuting sinetron kejar tayang dan lama kelamaan menadi akrab dengan para crew yang ada dilokasi syuting tersebut dan terjalinlah komunikasi yang baik bersama para crew sehingga menarik perhatian seorang produser yang akhirnya menyuruh para crew untuk mengajak Sony untuk terlibat dalam

¹⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Juni 2014 Hal. 1

¹⁹ <http://www.kemennppa.go.id/jdih/view/download.php?page=peraturan&id=141> (diunduh pada tanggal 15-03-2015)

²⁰ Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²¹ Pasal 68 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

sinteron tersebut. Awalnya Sony digaji seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu episode dan ternyata *acting* Sony sendiri membuat terpukau masyarakat yang ada sehingga produserpun menaikkan gaji Sony yang dulunya hanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk satu episode. Tujuan utama Sony dalam membintangi sinetron tersebut sesungguhnya bukan karena ingin menjadi terkenal namun karena bebannya untuk menopang, membantu perekonomian keluarga yang notabene-nya sebagai keluarga pemulung yang bahkan penghasilan perhari tidak menentu, namun saat ini orang tua dari Sony sendiri sangatlah bangga akan kemampuan Sony dalam beracting meskipun dalam kekurangannya dia dapat menghasilkan uang hanya untuk membantu perekonomian keluarganya dan mengangkat derajat keluarganya ujar orang tuanya ketika di wawancara di sebuah stasiun televisi Jakarta.²²

Dalam hal profesi anak sebagai artis, secara pasti akan mengganggu waktu istirahat anak yang akan mengganggu perkembangan fisik anak sebagai artis tersebut. Dilihat dari perkembangan mental dan sosial, maka anak sebagai artis akan kehilangan mental dan sosial dengan teman sebayanya di sekolah. Karena lebih banyak menghabiskan waktu lokasi syuting yang lebih banyak orang dewasa dibandingkan anak yang sebaya. Selain itu, karena berada dalam waktu kerja yang padat sebagai artis, maka tidak mungkin dapat bermain layaknya anak-anak sehingga pertumbuhan mentalnya kurang berkembang. Dalam hal waktu sekolah, banyak sekali artis anak harus bolos sekolah karena pulang syuting yang larut malam, atau mengejar jam tayang. Selain itu, disayangkan bahwa keputusan Menteri yang hendak mengatur mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan minat dan bakat ini belum dikeluarkan hingga saat ini.

Berdasarkan Pasal 11 UU No.35/2014 yang mengatur bahwa, “setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Kalau dalil profesi artis anak ialah untuk mengembangkan minat dan bakat anak namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU No.13/2003, maka dapat dikatakan bahwa orang tua dan juga pihak televisi telah melakukan “eksploitasi” terhadap anak tersebut tanpa mementingkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak). Pelanggaran atas Pasal 71 UU No.13/2003 ini dapat mengakibatkan bahwa orang tua atau televisi melakukan “eksploitasi ekonomi” terhadap anak dan dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 88 UU No.35/2014 bahwa, “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” karena yang melakukan ialah pihak televisi atau korporasi tertentu untuk iklan, film dan sebagainya maka dapat ditambah lagi pidana denda sebesar 1/3 dari pidana denda yang diatur dalam Pasal 88 UU No.35/2014 (Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Selain itu berdasarkan Pasal 59 UU No.35/2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan dalam dan penelantaran.

Selanjutnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:²³

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

²²<http://poskotanews.com/2014/09/23/sony-wakwaw-anak-pemulung-yang-jadi-artis/> (di unduh pada tanggal 13-03-2015)

²³ Pasal 69 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan melalui:
 - a) Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, seringkali eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dapat dikatakan sebagai penganiayaan karena tidak adanya kategori eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. Pasal yang terkait tindak pidana ini antara lain tentang Penganiayaan yang terdiri dari penganiayaan ringan; penganiayaan dengan rencana, serta terdapat pemberatan hukum berupa penambahan 1/3 hukuman pidana.²⁴ Selanjutnya, dilihat pada Pasal 64 UU No.39/1999 bahwa, "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dari setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, spiritualnya. Kehidupan sosial dan mental spiritual." Kemudian dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.4/1979, "Orang Tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial" lalu, Pasal 10 Undang UU No.4/1979 bahwa:²⁵

1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud

dalam Pasal 9, sehingga menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

2. Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
4. Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan, usaha dan cara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan rasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Perlindungan terhadap anak bukan dalam keadaan yang sulit dan tertindis sehingga perlu dilindungi, akan tetapi memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial dan budaya bahkan politik. Hak anak untuk terjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-

²⁴ Pasal 351-Pasal 356 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHPP).

²⁵ <http://www.kemennppa.go.id/jdih/view/download.php?page=peraturan&id=141> (diunduh pada tanggal 18-02-2015)

hak dan perlindungan anak yang lebih maju (*progressive rights*).²⁶

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Sesungguhnya kita melihat bahwa pengaturan hukum Indonesia yang membahas tentang perlindungan anak sudah sangatlah jelas dan dapat dicermati bersama, namun pada kenyataannya peraturan yang dibuat tidak juga sampai pada titik penerapannya karena pada fakta yang ada peraturan-peraturan yang dibuat sangatlah jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Menyangkut dengan hal ini pengaturan hukum Indonesia sendiri sudah sangatlah jelas mengatur tentang peran orang tua terhadap anak-anak hingga mereka dewasa nanti. Namun pemerintah sering kali mengenyampingkan peraturan terhadap perlindungan anak karena dengan alasan menitik beratkan pada persoalan ekonomi bukan tentang perlindungan anak.
- 2) Secara garis besar Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah membahas cukup terperinci tentang hak-hak anak, hak terbebas dari segala perlakuan intimidasi seperti kekerasan, eksploitasi, kerja paksa dan aturan-aturan hukum bagi anak yang bekerja dibawah umur.

Namun pada pembahasan masalah yang penulis angkat ialah peranan hukum HAM dalam memberikan jaminan bagi anak (dibawah umur) yang bekerja sebagai artis, tapi pada kenyataannya peranan hukum HAM masih terfokus tentang kekerasan, pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pihak tertentu dan belum sama sekali merembet atau masuk pada perlindungan anak yang bekerja

sebagai artis yang didalamnya sudah jelas didapati bahwa para orang tua menggunakan anak mereka untuk mencari uang guna untuk menopang perekonomian keluarga, dengan demikian hal tersebut sudah dinamakan dengan eksploitasi secara ekonomi, jadi bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang HAM belum sama sekali mengatur tentang Hak-Hak Anak yang bekerja sebagai artis.

2. Saran

- 1) Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjalankan setiap tugas yang telah dipercayakan oleh warga Indonesia sangatlah penting untuk memberikan bukti nyata atas apa yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku terlebih untuk perlindungan bagi anak yang bekerja sebagai artis yang seharusnya sudah menjadi pusat perhatian karena sudah banyak berita di televisi-televisi nasional yang memuat adanya eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang bekerja sebagai artis yang nyatanya sudah banyak hak anak yang terambil haknya ketika melakoni pekerjaannya sebagai artis yang telah mengorbankan masa kanak-kanaknya hanya untuk menopang perekonomian keluarga.
- 2) Saran penulis untuk ini ialah perlu adanya hal baru dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bagi anak yang bekerja sebagai artis dibawah umur guna untuk terjaminnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dalam menjalankan pekerjaannya sebagai artis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, R.Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Djamil, M.Nazir. *Anak bukan untuk di Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2013.
- _____. *"Perlindungan Hukum terhadap Anak (Edisi Revisi)." Bandung: Refika Aditama, 2014*

²⁶ Repository.usu.ac.id/otoritas orang tua terhadap anak perspektif hukum islam dan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 (kasus arumi bachsin)/Chapter%201.pdf (diunduh pada tanggal 16-03-2015)

- M.A, Sumanto. *Psikologi Perkembangan Fungsi&Teori*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2014.
- Muladi, H., *Hak Asasi Manusia*, Bandung: T Refika Aditama, 2009.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Trijono, Rachmat. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Tunggal, Hadi Setia. *Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Wijayant, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UUD 1945.
- Keputusan-keputusan Menteri.
- <http://misterrakit.blogspot.com/2014/06/perlinndan-anak-di-indonesia.html?m=1> diunduh pada tanggal 10-03-2015
- http://docs.google.com/document/d/1yy_sS12PTEEI_F55eP4r84B6AmRLo_u-zBuvtrnkto/mobilebasic?pli=1 diunduh pada tanggal 15-03-2015
- <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vox-xxi-no2-juli/iterm/107-perlindungan-hukum-ketenagakerjaan-terhadap-tenaga-kerja-anak-yang-bekerja-di-luar-hubungan-kerja-pada-bentuk-pekerjaan-terburuk> diunduh pada tanggal 15-03-2015
- <http://www.kpai.go.id/profil> diunduh pada tanggal 10-03-2015
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/profesi> diunduh pada tanggal 10-03-2015
- <http://semuaanakita.blogspot.com/2009/09/meninjau-ulang-hak-anak-dalammandemen.html?m=1> diunduh pada tanggal 10-03-2015
- repository.usu.ac.id/kedudukan-anak-dibawah-umursebagai-saksi-dalam-hukum-acara-pidana/chapter%20ii.pdf diunduh pada tanggal 10-03-2015
- <http://www.kemenpppa.go.id/jdih/view/download.php?page=peraturan&id=141> diunduh pada tanggal 15-03-2015
- <http://poskotanews.com/2014/09/23/sony-wakwaw-anak-pemulung-yang-jadi-artis/> diunduh pada tanggal 13-03-2015
- [repository.usu.ac.id/otoritas-orang-tua-terhadap-anak-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-Nomor-23-Tahun-2002-\(kasus-arumi-bachsin\)-Chapter%201.pdf](http://repository.usu.ac.id/otoritas-orang-tua-terhadap-anak-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-Nomor-23-Tahun-2002-(kasus-arumi-bachsin)-Chapter%201.pdf) diunduh pada tanggal 16-03-2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.*